Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK

.....(1)

		BUKTI PEMOTONGAN P	Ph PASAL 23			
	Nomor :	BORTIT EMOTOROART	THI AGAL 20	(2)		
				(-)		
NPWP	: -					(3)
Nama	:					_
Alamat	:					
No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber- NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	Dividen *)					
2.	Bunga **)					
3.	Royalti					
4.	Hadiah dan penghargaan					
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan					
	penggunaan harta ***)					
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:					
	a. Jasa Teknik					
	b. Jasa Manajemen					
	c. Jasa Konsultan					
	d. Jasa lain :					
	1)					
	2)					
	3)					
	4)					
	5)					
	6)					
	****)					
	JUMLAH					
Terbilar	ng:					
Perhatian : 1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan			,		20 (4)	
_	suran atas Pajak Penghasilan yang		Pemoto	ong Pajak	(5)	
	tang untuk tahun pajak yang sangkutan. Simpanlah bukti	NPWP : -				
	notongan ini baik-baik untuk	NFVVF . _ -				
	rhitungkan sebagai kredit pajak	Nama :				
2. Buk	ti Pemotongan ini dianggap sah					
	bila diisi dengan lengkap dan	Tanda Tangan, Nama dan Cap				
ben	ar.		ranua rangar	i, ivallia da	п Сар	
**) Tida ke	lak termasuk dividen kepada WP Orang Pribad ak termasuk bunga simpanan yang dibayarka pada anggota WP Orang Pribadi.				(6)	

****) Apabila kurang harap diisi sendiri.